

## Strategi Penanganan Kesehatan Mental dalam Dampak Pernikahan Dini

Andri Hardiansyah<sup>1</sup>, Aris Machmud<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al-Azhar Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia

Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangarja, Kebayaoran Baru, Jakarta

E-mail : [andri\\_herdianyah@uai.ac.id](mailto:andri_herdianyah@uai.ac.id)<sup>1</sup>, [aries\\_machmud@uai.ac.id](mailto:aries_machmud@uai.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Dampak Kegagalan dalam Pernikahan dini bukan hanya berbicara berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan mental masyarakat, namun demikian fenomena tingkat pernikahan dini begitu banyak bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia yang merupakan kekhawatiran dari Milianeal Development Goal (MDGs). Penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analysis serta melibatkan multidisipliner yaitu bidang ekonomi, hukum dan psikologi juga agama dalam menganalisa dan memaparkan sumber hukum dan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder yang selanjutnya disimpulkan. bertujuan menganalisa Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dampak Perkawinan Dini di Indonesia. Kesimpulannya bahwa diperlukan suatu strategi yang tepat dalam menangani kesehatan mental masyarakat akibat menikah di usia yang kurang ideal.

**Kata kunci : Generasi Unggul, Multidisiplin, Kesehatan Mental, Pernikahan Dini**

### ABSTRACT

*Indonesia but throughout the world, which is a concern for the Millennial Development Goals (MDGs). The author uses quantitative research with a descriptive analysis approach and involves multidisciplinary fields, namely economics, law, and psychology as well as religion in analysing and explaining legal sources and data obtained both primary and secondary. The author uses quantitative research with a descriptive analysis approach and involves multidisciplinary fields, namely economics, law, and psychology as well as religion in analysing and explaining legal sources and data obtained primary and secondary aims to analysing Mental Health Management Strategies on the Impact of Early Marriage in Indonesia. The conclusion is that an appropriate strategy to deal with people's mental health is to marry at a less-than-ideal age.*

**Keyword : Early Marriage, Multidisciplinary, Mental Health, Superior Generation.**

>>(Kosong 6 Spasi Tunggal 10 pt)

### 1. PENDAHULUAN

Kesehatan mental masyarakat salah satu pemicu penurunan produktivitas sumber daya manusia Indonesia dimana sumbangan terbesar dari kesehatan mental ini disyalir dari tingginya pernikahan usia dini di Indoensia, urgensi dari penelitain ini

adalah bahwa apabila tidak ditangani secara serius dan bijak maka potensi manusia Indonesia menjadi beban negara.

Disamping kesehatan mental pernikahan dini juga berpengaruh terhadap meningkatnya stunting di Indonesia, pernikahan ini menjadi masalah akut terutama di Pedesaan yang masih kuat kultur bahwa budaya “pecah

perawan” menjadi salah satu titik krusial dari pernikahan anak ini karena belum optimalnya perkembangan biologis maupun psikis disamping ekonomi yang belum mapan karena tingkat pendidikannya pun masih rendah. (Dian Furqani Hamdan, Nur Asphina R Djano, Resty Ryadinency 2023)

Pemerintah terus berupaya menekan tingkat pernikahan dini di Indonesia dimana dalam rentang tahun 2021 sampai 2022 terjadi penurunan sepuluh ribu kasus, namun sekarang cenderung mengalami kenaikan kembali namun tidak dilaporkan. (Ramadhan and Prabowo 2023)

Pernikahan dini di Asean menunjukkan angka sebelas koma dua persen dimana kebanyakan berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis akan mempengaruhi pola didik terhadap anaknya, kesetabilan emosi yang lebih yang berdampak pada tingginya tingkat perceraian, (Maulana 2023) dan gizi buruk anak serta tingginya kematian ibu dan anak, disamping itu akan berdampak pada motivasi untuk melanjutkan pendidikannya. (Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) 2019)

Penelitian sebelumnya yang relevan terkait pernikahan dini ini di sampaikan oleh Yusup Hidayat dan Aris Machmud bahwa negara wajib memperhatikan kesejahteraan warga negaranya sehingga perlu diatur regulasi untuk membatasi praktek tersebut melalui UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan yang sehat apabila memenuhi syarat minimum menikah yaitu sembilan belas tahun, namun demikian regulasi tersebut belum berjalan efektif karena tingginya dispensasi menikah akibat dampak sosial yang terjadi. putusan MKRI Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 bahwa dispensasi nikah merupakan bentuk perlindungan hak perempuan atas dasar kemanusiaan dan

martabat sesuai dengan tujuan hukum, karena tanpa persetujuan pengadilan pun masyarakat pasti melakukan akad pernikahan tersebut walaupun tanpa ada perlindungan hak keperdataan karena tidak tercatat dalam catatan sipil. (Yusup Hidayat, Aris Machmud, Sardjana Orba Manulang 2023)

Muhammad Syarif mengatakan bahwa pernikahan dini rentan terhadap perceraian karena berbagai faktor salah satunya ekonomi dan belum matangnya pola pikir sehingga pasangan tidak bertanggungjawab terhadap pernikahannya, yang berdampak pada psikologi anak kehilangan kasih sayang. (Syarif 2022) Kesehatan mental lebih banyak terjadi pada dewasa muda atau remaja akhir (dibawah 18 Tahun), dimana kesehatan mental tersebut yang dipengaruhi stress karena peningkatan frekuensi hubungan romantis. (Anniko, Boersma, and Tillfors 2019)

Yusup Hidayat, Aris Machmud menyatakan bahwa pernikahan dini terjadi bukan hanya karena kondisional hamil di luar nikah juga karena adanya nikah siri yang tidak terdaftar dan berdasarkan Putusan MKRI nomor 46 tahun 2010 sah dan harus mendapatkan hak keperdaaan pada bapaknya melalui isbat nikah sesuai Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan Di Bawah Tangan ditentukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Yusup Hidayat 2022)

Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi, John R. Lahade mengatakan bahwa pernikahan dini memberikan dampak pengaruh negative terhadap kebahagiaan dan kepuasan pasangan dan berpotensi berdampak pada kesehatan mental yang buruk berupa stress dan konflik serta timbulnya KDRT akibat labilnya emosi. (Mangande and Lahade 2021)

Novelty dalam penelitian ini adalah meninjau pernikahan dini dalam aspek multidisipliner yang melibatkan


berbagai bidang ilmu. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bertujuan menganalisa Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dampak Perkawinan Dini di Indonesia?

## 2. METODOLOGI

Penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analysis serta melibatkan multidisipliner yaitu bidang ekonomi, hukum dan psikologi juga agama dalam menganalisa dan memaparkan sumber hukum dan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder yang selanjutnya disimpulkan

## LANDASAN TEORI

Batas usia perkawinan yang ideal dan sah secara hukum ditetapkan oleh PBB minimal delapan belas tahun sedangkan menurut hukum Indonesia minimal 19 tahun, dan ketetapan BKKBN idealnya usia pernikahan direntang usia dua puluh hingga tiga puluh tahun. Disamping untuk menjamin keluarga yang bahagia usia ideal sebagai antisipasi dari menekan kematian ibu dan anak serta kematangan pasangan baik dari biologis maupun psikologis disamping siap dalam hal keuangan dan perekonomian keluarganya. Berdasarkan penelitian bahwa pernikahan dini berpotensi meningkatkan kehamilan beresiko dan gangguan mental anak perempuan karena stress dan sasaran KDRT yang terus mengalami peningkatan.(Widyadhara and Putri 2021) Dari grafik 1. Dibawah ini terlihat trend pernikahan dini dalam rentang waktu sepuluh tahun: (Cindy Mutia Annur 2023)



Grafik 1: Jumlah Pernikahan Dini (2014 – 2022)

Berdasarkan data diatas menunjukkan penurunan sebesar atas pernikahan sebesar 2,1 % di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan jumlah pernikahan terbanyak di provinsi Jawa Barat sebanyak 19,75% dan terendah di Provinsi Papua 0,14% dari total angka pernikahan nasional yang berjumlah satu juta tujuh ratus ribu pernikahan yang tercatat sepanjang 2022.

Suatu keadaan manusia yang dapat menampilkan rasa tenang dan tentram memberikan peluang kerja secara optimal karena memiliki kesehatan mental yang optimal, berbeda dengan kondisi sebaliknya maka produktivitasnya terganggu karena dalam menjalankan tindakannya dipenuhi rasa cemas, guncangan bathin ketakutan, apatis dan anti sosial serta depresi dan psikometri dan mudah tersinggung.(Ross, Hasanah, and Kusumaningrum 2020) Karena itu diperlukan solusi penanganan agar pasien kembali memiliki kesehatan mental yang optimal.

Kesehatan mental pasangan pernikahan usia dini dapat berupa ketidakstabilan emosi yang dapat mempengaruhi pola asuh anak dan kesulitan dalam mengurus diri sendiri yang memang belum saatnya mereka beralih peran menjadi orang tua, kondisi tersebut mempengaruhi mental pasangan karena adanya tekanan yang berat, depresi dan tidak sedikit yang tega menhabisi nyawa anak dan dirinya sendiri.(Hamidah and Junitasari 2021) Secara kronologis depresi dan juga gangguan mental termasuk yang berujung bunuh diri dipengaruhi oleh pengalaman yang traumatic yang tidak dapat dilupakannya.(Ari, Wahyuni, and Agustriyono 2023)

Posisi perempuan jauh lebih rentan dalam gangguan mental dibandingkan pria, gangguan kesehatan mental ini mencakup banyak bentuk,

termasuk depresi, kecemasan, bipolar, gangguan makan, dan skizofrenia. Riset dari Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington terkait Global Burden of Disease (GBD) 2019 menunjukkan, tingkat prevalensi gangguan mental di Indonesia beragam. Prevalensi terbesar adalah depresi dan kecemasan. Kurang lebih sebanyak delapan juta orang dari total jumlah penduduk (2,9 %) mengalami depresi sementara pria sebanyak lima persen. Kecemasan perempuan mencapai 4,5% sedang pria lebih rendah hamper dua kalinya. Alasan perempuan lebih rentan karena dipengaruhi oleh factor hormone estrogen yang lebih dominan yang mempengaruhi perubahan suasana hati, umumnya perempuan harus dapat memberikan hal yang terbaik dalam mendidik dan kepekaannya terhadap orang lain disamping perempuan harus mampu mengerjakan pekerjaan yang multitasking dan mengalami konflik peran sebagai ibu maupun sebaga istri. Peran ganda tanpa dukungan dari keluarga ini bisa memicu gangguan mental pada perempuan. Selain itu perempuan lebih focus pada emosi dan ruminatif sementara pria lebih mengandalkan pikiran (gaya koping). (Dihni, Vika Azkiya 2023)

### Perceraian

Trend perceraian dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1: Tingkat Perceraian di Indonesia (2000-2021)

### Kesehatan Mental

Optimalisasi kesehatan mental berpengaruh terhadap perkembangan seseorang baik fisik maupun psikisnya sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang dialaminya. Kesehatan mental menjadi pondasi dari kesehatan secara keseluruhan karena kesehatan mental merupakan harmonisasi dalam kehidupan, sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan dan kemampuan positif dirinya. Senada dengan World Health Organization (WHO) bahwa seseorang yan bermental sehat mampu memaksimalkan potensi dan dapat menyelesaikan tekanan kehidupan secara normal dan tetap berkarya produktif. Berdasarkan data WHO bahwa prevelensi gangguan kesehatan mental di seluruh dunai mencapai dua ratus enam puluh empat juta pada tahun 2019 dan berpotensi terus meningkat setiap tahunnya. (Yusrani et al. 2023)

Berdasarkan regulasi kesehatan mental - UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan mental – dinyatakan bahwa batasan dari seseorang mengalami gangguan adalah tidak berkembangnya fisik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga tidak berkemampuan dalam menghadapi tekanan dan bekerja secara produktif, (Farid 2021)

Gangguan kesehatan jiwa - depresi, kecemasan, bipolar, gangguan makan, dan skizofrenia - merupakan sindrom yang kompleks atas terganggunya fungsi perilaku psikologis maupun social yang berkaitan dengan interaksi dengan lingkungan masyarakatnya privelensi gangguan kesehatan di Indonesia berkisar diantara dua puluh hingga empat puluh persen. Factor yang mempengaruhinya selain pendidikan yang rendah dan keturunan juga karena kejadian yang traumatis yang juga sampai pada bunuh diri (factor penyebab kematian keempat di Indonesia untuk usia 15-29 tahun.(Widakdo and Besral 2013)(Nurhasim 2022)Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mencegah gangguan

kesehatan mental, pemerintah dapat dengan kebijakannya membuat suatu aturan yang mendukung pencegahan gangguan jiwa ini dan sesuai dengan rekomendasi WHO negara harus menyediakan layanan kesehatan dan anggarannya yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. (Nurhasim 2022)

Disamping sebagai provinsi terbanyak yang melangsungkan pernikahan Jawa Barat juga termasuk salah satu provinsi yang terbesar dalam kasus perceraian rata-rata dalam masa produktif (usia 20-25 tahun) sebagai dambah dari pernikahan usia dini. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa pernikahan dini menyumbang angka terbesar dari kasus perceraian dimana dalam rentang waktu 2017-2018 mencapai empat ratus ribu perceraian, sementara pada 2021 sebanyak lima ratus delapan puluh ribu atau meningkat sebanyak empat puluh lima persen. Adapun peningkatan angka perceraian tersebut diakibatkan oleh peningkatan gangguan mental emotional disorder yang setiap tahunnya mengalami lonjakan yang sangat mengkhawatirkan dari sebanyak enam koma satu persen di tahun 2013 dan pada tahun 2018 naik menjadi sembilan koma delapan persen. (Defianti 2022)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah perkawinan dini dalam dua tahun terakhir dispensasi nikah di pengadilan agama menyentuh angka seratus dua puluh ribu pengajuan dan 29,4 persen terjadi di Jawa Timur, dimana Jawa Timur sebagai provinsi terbesar dalam pernikahan usia dini menyumbang sebanyak hamper sebelas persen lebih tinggi dari rerata nasional, hal ini disebabkan banyak factor salah satunya perekonomian keluarga dan kemiskinan dan pengaruh perkembangan teknologi informasi, kurangnya pendidikan,

disamping budaya masyarakatnya. Negara bukan tidak melakukan upaya dalam mencegah pernikahan dini tersebut, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya pembaharuan undang-undang perkawinan yang merubah batas usia minimum menikah dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun, namun tidak banyak membantu karena adanya dispensasi nikah. Potensi manusia Indonesia musnah seketika dengan adanya pernikahan dini. Seharusnya masa usia produkti ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan pencarian jati diri serta penguatan mental dan emosional serta karakter serta kematangan dalam bertindak dan mengambil keputusan yang matang. Namun demikian pernikahan dini mengakibatkan semuanya sirna berganti dengan dampak psikologis dan juga kesehatan mental serta dukungan finansial yang terbatas serta hadangan konflik rumah tangga menjadikan pasangan terganggu mentalnya karena tekanan yang tidak mampu diselesaikannya karena keterbatasan pengetahuana dan labilnya emosional, sehingga berujung pada perceraian. (Defianti 2022)

Dampak dari pernikahan dini adalah pasangan mengubur impiannya dalam melanjutkan pendidikan, disamping itu stabilitas dalam bertindak dan berpikir masih labil yang berpotensi rusakny hubungan rumah tangga dan menimbulkan stress kepada anak perempuan, dari aspek kesehatan pernikahan dini berpotensi meningkatkan kematian ibu dan anak karena adanya infeksi kandungan akibat belum matangnya organ reproduksi. (Octaviani, Fachria 2023)

Produktivitas manusia dapat meningkat apabila kesejahteraan psikologinya terpenuhi karena manusia tersebut dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya serta dapat berkontribusi kepada orang lain dilingkungannya. (Ross et al. 2020)

Tingginya tingkat perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini

berdampak pada psikologi anak terutama kesehatan mental anak karena terbaginya kasih sayang, dan keberadaan anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum agar anak tersebut nyaman dan terpenuhi semua haknya.(Syarif 2022) Perceraian tersebut ditengarai karena secara psikologis belum siap dan mempengaruhi kestabilan emosi pasangan.(Habibi 2023)

Islam memandang bahwa masalah jiwa (*mental illness*) merupakan gangguan atas perilaku buruk serakah, cemburu, sombong maupun sikap emosional, depresi, kecemasan, akibat sistem syaraf pusat terganggu dapat disembuhkan melalui kesabaran, sikap menerima semua kejadian dan ujian secara positif karena memberikan keteguhan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, dan kegigihan dalam menghadapi cita-cita. Peran serta orang disekitarnya pun turut memberikan dampak positif dari penyembuhan yang lebih efektif. (Azhari 2021)

Stigma negative terhadap penderita gangguan kesehatan mental dapat memperburuk situasi di pasien, Sehubungan dengan adanya stigma buruk dalam masyarakat, jika mempunyai kesehatan mental. Sehingga masyarakat lebih memilih penanganan kepada memilih *mental health professional*, namun yang paling baik adalah gabungan upaya termasuk dengan dukungan orang terdekat dapat memberikan rasa ketenangan yang lebih baik.(Azhari 2021)

Salah satu strategi dalam penanganan kesehatan mental adalah memberikan konseling terkait kesabaran dan prasangka baik terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kesabaran tersebut dapat memberikan rasa nyaman dan terkendalinya diri pasien serta memberikan pemahaman dan penerimaan atas kenyataan pahit yang selanjutnya memberikan rasa syukur, ikhlas dan ketenangan, dalam kesabaran terdapat dimensi kekuatan dan daya tahan jiwa,

kecerdasan, spiritual dan moral serta sosial.(Ross et al. 2020)

Optimalisasi kesehatan mental harus melibatkan berbagai unsur kepentingan baik itu pemerintah, perguruan tinggi, keluarga, masyarakat dan komunitas. Masyarakat sangat diharapkan kontribusinya untuk menghilangkan stigma keliru tentang gangguan jiwa, untuk efektivitas pelayanan kesehatan pasien, karena seseorang yang mengalami gangguan mental tidak selalu berkategori orang gila, kondisi gangguan kejiwaan ada yang diakibatkan oleh masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kategori gangguan kejiwaan dapat berupa gangguan emosional (depresi dan kecemasan) jadi masuk kategori mengalami perubahan psikologi, dan gangguan jiwa berat (psikosis). Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu postpartum depression dan bunuh diri (suicide).(Ayuningtyas, Misnaniarti, and Rayhani 2018)

Gusniarti, dkk mengatakan bahwa berprasangka baik menyangkut tri matra yakni kepada sang pencipta, terhadap manusia dan juga terhadap kejadian yang dialami. Dengan kesadaran terhadap sang pencipta tertanam dalam dirinya bahwa setiap kejadian tidak ada yang sia-sia, bahwa setiap kejadian terkandung hikmah didalamnya, dan bahwa ujian yang diberikan kepada insan merupakan sarana dalam meningkatkan derajat kemanusiaan. Berprasangka baik terhadap insan dapat pengendalian emosional yang tinggi dimana kesalehan ini akan memberikan pemaafan atas kesalahan

orang lain dan kesadaran bahwa tidak ada insan yang sempurna, sedangkan dimensi kesadaran terhadap peristiwa dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan afektif dan memandang setiap kejadian secara positif. (Ross et al. 2020)

Psikologi kognitif salah satunya kajian psikologi dalam bidang pikiran yang positif yang digunakan untuk menyembuhkan masalah psikologis pasien melalui modifikasi fungsi pikiran dan perilaku terhadap respon emosional. (Istikhari 2021) Emosi sangat penting dalam diri manusia namun emosi yang berlebihan justru akan menghambat produktivitas karena terhambatnya proses berfikir dan konsentrasi serta kreativitas seseorang yang berpotensi mengganggu kesehatan mentalnya. (Syadiyah, Astuti, and Aprilliani 2021)

Upaya untuk menekan kesehatan mental tersebut adalah melalui humor yang memberikan energi positif dan menurunkan emosi negative - stress, khawatir, kesedihan, dan emosi negative lainnya - healing tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dalam merangsang pasien untuk kembali kepada kesehatan mental yang optimal. (Syadiyah et al. 2021)

Optimalisasi kesehatan mental berpengaruh terhadap perkembangan seseorang baik fisik maupun psikisnya sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang dialaminya. Kesehatan mental menjadi pondasi dari kesehatan secara keseluruhan karena kesehatan mental merupakan harmonisasi dalam kehidupan, sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan dan kemampuan positif dirinya. Senada dengan World Health Organization (WHO) bahwa seseorang yang bermental sehat mampu memaksimalkan potensi dan dapat menyelesaikan tekanan kehidupan secara normal dan tetap berkarya produktif. Berdasarkan data WHO bahwa prevalensi gangguan kesehatan mental di seluruh dunia mencapai dua ratus enam puluh empat juta pada tahun 2019 dan

berpotensi terus meningkat setiap tahunnya. (Yusrani et al. 2023)

Berdasarkan regulasi kesehatan mental - UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan mental - dinyatakan bahwa batasan dari seseorang mengalami gangguan adalah tidak berkembangnya fisik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga tidak berkemampuan dalam menghadapi tekanan dan bekerja secara produktif, (Farid 2021)

Optimalisasi kesehatan mental harus melibatkan berbagai unsur kepentingan baik itu pemerintah, perguruan tinggi, keluarga, masyarakat dan komunitas. Masyarakat sangat diharapkan kontribusinya untuk menghilangkan stigma keliru tentang gangguan jiwa, untuk efektivitas pelayanan kesehatan pasien, karena seseorang yang mengalami gangguan mental tidak selalu berkategori orang gila, kondisi gangguan kejiwaan ada yang diakibatkan oleh masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kategori gangguan kejiwaan dapat berupa gangguan emosional (depresi dan kecemasan) jadi masuk kategori mengalami perubahan psikologi, dan gangguan jiwa berat (psikosis). Bentuk gangguan jiwa lainnya yaitu postpartum depression dan bunuh diri (*suicide*). (Ayuningtyas et al. 2018)

Pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih kental dimana seorang anak harus menikah setelah akil balig - sudah mengeluarkan darah menstruasi pertama bagi perempuan dan bagi pria sudah mimpi basah - seperti halnya di masyarakat Madura yang

dipengaruhi oleh kultur islam yang kuat dan bagaimana memandang ulil amri atau pemimpin berdasarkan hierarki masyarakat sangat dipatuhi, dimana kedudukan pemimpin dirunut berdasarkan konsep hierarkis *bhupa'-bhabhu-ghuru-ratoh* (bapak, ibu, kiai, dan pemerintah), sehingga di daerah tersebut yang akan lebih dipatuhi adalah keputusan dari orang tuanya dibandingkan dengan regulasi yang mengatur perkawinan. Kiai berwenang dan akan menjadi pemberi solusi dalam setiap permasalahan yang pelik termasuk perjodohan anak dan pernikahannya. Dampak positif dari budaya Madura dapat mencegah pergaulan bebas remaja yang negatif, namun dibalik itu semua bahwa praktek pernikahan dini ini sebagai solusi dari kemiskinan dan ekonomi keluarga yang terbatas, namun dari pihak anak karena belum siap secara kesehatan maupun psikologi akhirnya tingkat kematian ibu dan anak tinggi serta meningkatnya penyakit kanker servik. Dari segi psikologi bahwa kematangan dalam emosi belum terbentuk secara sempurna karena belum dewasa berdampak pada tingginya perceraian. Pernikahan dini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental remaja putri. Pertumbuhan mental remaja putri yang siap menikah akan dapat berkembang dan lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan, akan tetapi remaja putri yang tidak siap menikah akan mengalami gangguan mental karena ketidaksiapan menghadapi kehidupan. (Nafikadini, Insani, and Luthviatin 2021)

Batas usia dewa berdasarkan KUHPerdata adalah dua puluh satu tahun dimana kedewasaan adalah masa dimana seseorang dapat melakukan tindakan hukum dan perbuatan hukum. Sehingga perkawinan ideal yang akan membentuk keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dibentuk dengan kematangan mental yang optimal. Kebanyakan pernikahan dini dilakukan dalam rentang usia 14-19 tahun dimana sebanyak tujuh puluh lima

persennya mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini merupakan kondisi yang harus segera dicarikan solusi yang paling tepat mengingat kerugian negara atas hilangnya potensi produktivitas manusia unggul indonesia. (Azhar, Putra, and Atmaja 2022)

#### 4. KESIMPULAN

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bahu membahu dalam menekan tingkat gangguan kesehatan mental yang diakibatkan oleh pernikahan dini dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah, BKKBN, masyarakat serta perguruan tinggi untuk mensukseskan generasi emas yang sakinah, mawadah dan warrahmah, baik melalui preventif dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan bahwa kebahagiaan hakiki dalam berumah tangga bukan hanya sebatas memenuhi hak, namun lebih pada bagaimana mewujudkan keturunan yang unggul. Dari segi penanganan yang sudah terjadi maka para pihak wajib memberikan konsultasi dan layanan psikiatri kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental melalui berbagai strategi yang efektif dan memberikan efek positif sehingga dapat kembali produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anniko, M. K., K. Boersma, and M. Tillfors. 2019. "Sources of Stress and Worry in the Development of Stress-Related Mental Health Problems: A Longitudinal Investigation from Early- to Mid-Adolescence." *Anxiety, Stress and Coping* 32(2):155–67. doi: 10.1080/10615806.2018.1549657.
- Ari, Ashari Ari, Nengsih Sri Wahyuni, and Laode Agustriono. 2023. "Bunuh Diri Remaja Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam." *Muadalah : Jurnal Hukum* 3(1):28–50. doi: 10.47945/muadalah.v3i1.961.

- Ayuningtyas, Dumilah, Misnaniarti Misnaniarti, and Marisa Rayhani. 2018. "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9(1):1–10. doi: 10.26553/jikm.2018.9.1.1-10.
- Azhar, Zainal, Farhandika Putra, and Atmaja. 2022. "Relationship Between the Level of Early Marriage and Changes in Mental Health of Female Adolescent Aged 14-19 Years Old." *Nursing Sciences Journal* 6(2):63–71.
- Azhari, Muhamad Azhan. 2021. "Dukungan Sosial Bagi Penderita Disfungsional Untuk Penguatan Kesehatan Mental: Studi Syarah Hadis Dengan Pendekatan Psikologi Islam." *Jurnal Riset Agama* 1(2):308–22. doi: 10.15575/jra.v1i2.14569.
- Cindy Mutia Annur. 2023. "Angka Pernikahan Di Indonesia Pada 2022 Terendah Dalam Satu Dekade Terakhir | Databoks." *Katadata.Com*, March 2, 2023.
- Defianti, Ika. 2022. "Angka Perceraian Di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?" *Limoutan* 6, September 19, Diakses 2 Desember 2023.
- Dian Furqani Hamdan, Nur Asphina R Djano, Resty Ryadinency, Rismayanti Yamin. 2023. "Psikoedukasi Tentang Kesehatan Mental Remaja Dan Bahaya Pernikahan Dini Dalam Pencegahan Kasus Stunting Di SMKN 3 Luwu." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6(10):4254–63.
- Dihni, Vika Azkiya, Aria Yudihstira. 2023. "Mengapa Perempuan Lebih Banyak Menderita Gangguan Mental?" *Katadata.Co.Id*, July 4, 1 Diakses 2 Desember 2023.
- Farid. 2021. "Kesehatan Mental Di Indonesia." *Kesehatan* 1(1).
- Habibi, Ahmad. 2023. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi." *Mitsaqan Ghalizan* 2(1):57–66. doi: 10.33084/mg.v2i1.5276.
- Hamidah, Winda, and Assyifa Junitasari. 2021. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kampung Cipete." Pp. 147–58 in *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*. Vol. 1. Bandung.
- Istikhari, Naufil. 2021. "Pendekatan Kognitif Dalam Teori Kesehatan Mental Al-Balkhi: Psikologi Positif Di Abad Keemasan Islam." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 26(2):233–50. doi: 10.20885/psikologika.vol26.iss2.art 1.
- Mangande, Jeneri, and John Lahade. 2021. "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini 1." *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 9(2):293–310.
- Maulana, Arief. 2023. "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, Dan Dorongan Untuk Terus Berkarya." *Universitas Padjadjaran*, March 8, Diakses 1 Desember 2023.
- Nafikadini, Iken, Dewi Amalia Insani, and Novia Luthviatin. 2021. "Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura Yang Menikah Di Usia Dini?" *Indonesian Journal for Health Sciences* 5(1):45–55. doi: 10.24269/ijhs.v5i1.2731.
- Nurhasim, Ahmad. 2022. "Data Bicara: Gangguan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Naik Dalam 30 Tahun Terakhir, Perempuan Dan Usia Produktif Lebih Tinggi." *Conversation*, October 11, 1 Diakses 2 Desember 2023.

- Octaviani, Fachria, Nunung Nurwati. 2023. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Unpad.Co.Id*.
- Ramadhan, Ardito, and Dani Prabowo. 2023. "Kepala BKKBN Sebut Angka Pernikahan Dini Turun Tapi..." *Nasional.Kompas.Com*, July 6, Diakses 1 Desember 2023.
- Ross, Hanna Oktasya, Megawatul Hasanah, and Fitri Ayu Kusumaningrum. 2020. "Implementasi Konsep Sahzan (Sabar Dan Huznudzan) Sebagai Upaya Perawatan Kesehatan Mental Di Masa Pandemi Covid-19." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 12(1). doi: 10.20885/khazanah.vol12.iss1.art7.
- Syadiyah, Reghifa Khalimatus, Risma Hesti Yuni Astuti, and Firna Aprilliani. 2021. "Psikologi Positif Melalui Humor Dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental." *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2(02):67–78. doi: 10.24239/nosipakabelo.v2i02.840.
- Syarif, Muhammad. 2022. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional, Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 6(1):12–16.
- Widakdo, Giri, and Besral Besral. 2013. "Efek Penyakit Kronis Terhadap Gangguan Mental Emosional." *Kesmas: National Public Health Journal* 7(7):309. doi: 10.21109/kesmas.v7i7.29.
- Widyadhara, Azarine Pandita, and Tasya Meilani Putri. 2021. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik: Sistematis Review." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 13(4):198–205. doi: 10.52022/jikm.v13i4.79.
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). 2019. "Akibat Yang Terjadi Dari Pernikahan Dini." *Ykp* Diakses 1 Desember 2023.
- Yusrani, Ghefira Khoirunnisa, Nurul Aini, Shifa Aulia Maghfiroh, and Novita Dwi Istanti. 2023. "Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage." *Jurnal Medika Nusantara* 1(2):89–107.
- Yusup Hidayat, Aris Machmud, Sardjana Orba Manulang, Parbuntian Sinaga. 2023. "Position and Existence of Marriage Law in the Pluralism of the Legal System in Indonesia." *International Journal of Multicultural Education* 25(2):391–401.
- Yusup Hidayat, Aris Machmud. 2022. "Siri's Marriage in the View of Indonesia Ulama and Positive Law." in *The International Conference on Religion and Sustainable Development (ICoReSD)*. Yogyakarta: Research Synergy.